



Kode Etik Guru

Munawwir, Umrotul Khoiroh Ummah², Nurushobach Izakiyah³

^{1,2,3} PGMI Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email: ¹munawwirpgmi@gmail.com,

²umrotulkhoiroh602@gmail.com.

³nurushobachizakiyah@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai kode etik guru. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi dan *library research* yaitu penelitian kepustakaan dimana sumber yang diperoleh melalui buku maupun jurnal artikel yang berkaitan dengan subjek penelitian. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini diantaranya: a) Kode etik guru adalah nilai-nilai atau norma sebagai kesatuan yang bertujuan untuk mengatur dan mengarahkan tentang bagaimana seorang guru dalam mengekspresikan dirinya baik dalam sikap maupun perilakunya dengan cara mempertegas kedudukan dan perannya sekaligus untuk melindungi profesinya. b) Kode etik guru hanya dapat ditetapkan oleh sebuah organisasi tertinggi yang menaungi bidang profesi keguruan dan berlaku untuk mengikat anggota-anggotanya. c) Penetapan kode etik tidak boleh dilakukan secara perseorangan atau perorangan. Artinya dalam penetapan kode etik guru hanya dapat ditetapkan jika sudah dimusyawarahkan dan diputuskan dalam sebuah rapat bersama.

Kata Kunci: Kode Etik; Guru; Penetapan

Abstract: This research is focused on examining more deeply about the teacher's code of ethics. This study uses a descriptive approach and uses data collection techniques in the form of observation and library research, namely library research where the sources are obtained through books and journal articles related to the research subject. The results and conclusions of this study include: a) The teacher's code of ethics is the values or norms as a unit that aims to regulate and direct how a teacher expresses himself both in attitude and behavior by reinforcing his position and role as well as protecting his profession. b) The teacher's code of ethics can only be determined by a highest organization that oversees the field of the teaching profession and applies to bind its members. c) Determination of the code of ethics may not be done individually or individually. This means that in determining the teacher's code of ethics, it can only be determined if it has been discussed and decided in a joint meeting.

Keyword: Code of Ethics; Teacher; Determination;

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk *zoon policon* (bermasyarakat), manusia selalu berhubungan dan berinteraksi dengan lingkungan tempat tinggalnya. Dalam menjalani aktivitas sehari-hari, manusia memiliki aturan atau norma yang mengingat

mereka. Baik aktivitas mereka dengan Tuhan, sesama makhluk hidup, lingkungan dan diri mereka sendiri. Hal demikian disebut dengan "etik".

Etik atau ilmu adab yaitu ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruknya pikiran, perbuatan dan perilaku manusia

dalam kehidupan sehari-hari. Etik juga merupakan ilmu pengetahuan mengenai norma atau tentang tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Yang mana ilmu tersebut menjadi dasar tingkah laku yang baik atau buruk dan benar atau salah.

Dalam sebuah profesi atau jabatan sering kita jumpai istilah kode etik. Dimana tujuan kode etik tersebut adalah sebagai alat kontrol dari segala aktivitas profesi. Dalam dunia profesi keguruan, kode etik harus menjunjung tinggi nilai jati diri, harkat dan martabat anggota profesi. Selain itu, kode etik juga untuk memelihara dan menjaga kesejahteraan, meningkatkan mutu profesi dan mutu organisasi profesi.

Seorang guru diharapkan mengedepankan mutu dan kualitas layanan dan produknya, mampu memenuhi standarisasi kebutuhan masyarakat, bangsa, dan meningkatkan pendidikan karakter baik dalam memupuk watak maupun budi pekerti dengan memaksimalkan. Untuk menjadi guru yang profesional harus memiliki beberapa kompetensi. Dalam undang-undang Guru dan Dosen No.14/2005 dan Peraturan Pemerintah No.19/2005 dinyatakan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi.

Suyono menunjukkan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang guru yaitu yang pertama, guru kurang mampu dan menguasai kegiatan refleksi. Kedua, guru selalu membuat target minimal yang harus bisa dicapai oleh siswa. Ketiga, guru enggan mempelajari model atau metode pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa. Keempat, guru akan mengeluh jika buku paket kurang lengkap. Kelima, guru merasa proses pembelajaran hanyalah proses memindahkan informasi dan ilmu pengetahuan guru ke murid, tidak memiliki pikiran untuk mengembangkan kemampuan pola pikir kritis, logis dan kreatif siswa.

Maka, untuk menjadi guru yang profesional memerlukan sebuah pedoman atau kode etik guru supaya sesuai dengan tuntutan dan persyaratan profesi, serta terhindar dari perbuatan yang menyimpang. Kode Etik Profesi Tenaga Kependidikan (guru) Indonesia di keluarkan oleh PGRI. Maka dari itu, perlu adanya pengembangan kode etik guru Indonesia ke kode etik

sekolah untuk menciptakan profesionalitas guru dalam kegiatan pembelajaran.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu studi literatur. Metode studi literatur adalah salah satu metode pengumpulan data-data hanya berdasarkan karya tulis, misalnya buku, buku, artikel jurnal dan sumber referensi yang berkaitan dengan subjek materi penelitian. Sebab tidak semua sumber diperoleh melalui tinjau lapangan, ada kalanya sumber juga bisa diperoleh melalui kepustakaan. Dengan membaca beragam referensi kemudian mencatat point dari data-data yang sudah di peroleh kemudian di olah sebagai bahan penelitian.

Penelitian menggunakan *literature review* ini bertujuan untuk mendeskripsikan hakikat kode etik guru, cara penetapan kode etik, dan hubungan antara kode etik guru dengan profesionalisme.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Kode Etik Guru

Ditinjau dari segi bahasa, definisi kode etik telah dibahas dan dikembangkan oleh para tokoh yang memiliki pendapat yang berbeda-beda terkait pengertian kode etik. Namun dapat kita ketahui bahwa inti dari pendapat tersebut memiliki kesamaan. Socrates adalah seorang filosofis pada zaman Romawi, beliau adalah orang yang pertama kali mencetuskan kata etika ketika beliau menguraikan etika dalam ilmu tersusun. Dan hingga saat ini etika semakin berkembang, hal ini dapat kita buktikan dengan melihat berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat (Windarto, 2021).

Kode etik terdiri dari dua kata yakni “Kode” dan “Etik”, secara etimologi “Kode” berasal bahasa Inggris yakni “*Code*” berarti sandi, tanda atau simbol yang telah disetujui dengan tujuan tertentu. Sedangkan “Etik” berasal dari bahasa Yunani yakni “*Ethos*” yang berarti adat kebiasaan, adab, akhlak, watak, cara berfikir, sikap atau cara hidup. Etika mengandung nilai-nilai atau norma yang menjadi ladaan perilaku setiap umat manusia (Fauzi, 2018).

Adat kebiasaan yang hendaknya ditunjukkan guru kepada siswanya adalah semangat kerja, adapun contoh yang dapat ditunjukkan yakni berkerja dengan disiplin, tekun, tanggung jawab, dll. yang mana mampu mendorong siswa untuk melakukan hal tersebut (Habibah Siregar, 2022).

Secara terminologi Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa “Kode etik adalah norma-norma yang telah ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi guna mengarahkan dan memberi petunjuk kepada anggota kelompok tentang bagaimana yang seharusnya dilakukan atau diperbuat serta menjamin mutu atau kualitas moral dari kelompok profesi tersebut dimata masyarakat(Akhmad Zacky, 2016).

Kode etik menurut KBBI adalah norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai pendoman atau landasan tingkah laku. Sedangkan dalam UU Pasal 1 Butir 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, ditegaskan bahwa “Kode etik adalah serangkaian panduan dalam rangka untuk menjalankan dan menengakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku seseorang dalam menjalankan tugas profesinya dan dalam hubungan kemasyarakatan diluar ruang lingkup kedinasan.” Kongres PGRI ke XIII, Basuni yang kala itu sebagai Ketua Umum PGRI menyatakan bahwa Kode Etik Guru adalah landasan moral dan pendoman tingkah laku (perilaku) guru warga PGRI dalam melaksanakan panggilan pengabdian bekerja sebagai guru (Mariyana, 2010).

Berdasarkan uraian diatas dapat di simpulkan bahwa kode etik guru adalah nilai-nilai atau norma sebagai kesatuan yang bertujuan untuk mengatur dan mengarahkan tentang bagaimana seorang guru dalam mengekspresikan dirinya baik dalam sikap maupun perilakunya dengan cara mempertegas kedudukan dan perannya sekaligus untuk melindungi profesinya. Ketaatan para guru pada kode etik akan mendorong diri mereka untuk berperilaku sesuai dengan norma yang ada dan menghindari norma yang dilarang oleh etika profesi yang telah ditetapkan oleh suatu asosiasi atau organisasi. Adapaun beberapa

fungsi kode etik guru adalah sebagai berikut(Pengurus Besar PGRI, 2017) :

- 1 Menjunjung tinggi martabat profesi, kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan masyarakat agar tidak memandang rendah terhadap profesi guru
- 2 Menjadi seperangkat prinsip, nilai dan norma moral yang mendasari guru dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan profesional terhadap siswa, orangtua atau wali murid, sekolah dan rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah berdasarkan ajaran agama, pendidikan sosial, etika dan dalam kemanusiaan sehingga dapat terhindar dari penyimpangan profesi
- 3 Agar guru memiliki rasa tanggung jawab pada profesinya
- 4 Agar para guru mampu meingkatkan kualitas diri dan kinerja sehingga jasa profesi guru dapat diakui dengan baik dan dapat membantu dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dalam bermasyarakat

Penetapan Kode Etik Guru

Kode etik guru hanya dapat ditetapkan oleh sebuah organisasi tertinggi yang menaungi bidang profesi keguruan dan berlaku untuk mengikat anggota-anggotanya. Penetapan kode etik guru biasanya dilakukan dalam sebuah kongres organisasi profesi guru. Penetapan kode etik guru tidak boleh dilakukan secara perseorangan atau perorangan. Artinya dalam penetapan kode etik guru hanya dapat ditetapkan jika sudah dimusyawarah dan diputuskan dalam sebuah rapat bersama yang melibatkan anggota-anggota dari struktur organisasi dan berdasarkan bidang masing-masing.

Misalnya PGRI menaungi guru-guru. Kode etik guru ini dapat berubah dan direvisi kapan saja sesuai perkembangan yang ada dan melalui keputusan mufakat dalam rapat musyawarah bersama suatu organisasi. Dalam setiap penetapan kode etik tidak boleh/bisa diganggu gugat oleh pihak manapun, bahkan pemerintah. Dan setiap perubahan prosedur pemberlakukannya mutlak atas monitoring organisasi. Kode etik guru dapat memberikan pengaruh yang kuat dalam menengakkan disiplin dalam sebuah

organisasi, jika semua guru dapat menjalankan profesinya (Marjuni, 2020).

Kode etik guru Indonesia dirumuskan sebagai himpunan nilai-nilai dan norma-norma profesi guru yang telah tersusun secara sistematis. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada pasal 7 tentang Prinsip dan Pemberdayaan Seorang Guru adalah sebagai berikut:

1. Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
 - b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
 - c. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
 - d. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
 - e. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
 - f. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
 - g. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
 - h. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
 - i. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru (AR, 2016).
2. Pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi.

UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada pasal 20 tentang Tugas Seorang Guru adalah sebagai berikut (Jufni et al., 2020) :

1. Merencanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berkualitas dan bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil belajar peserta didik.
2. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas akademik sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang ada secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi.
3. Bertindak secara objektif dan tidak bertindak diskriminatif atas dasar pertimbangan agama, jenis kelamin, ras, suku, dan kondisi fisik tertentu, dan status sosial ekonomi keluarga siswa dalam proses pembelajaran.
4. Menjunjung tinggi nilai-nilai agama, hukum, peraturan perundang-undangan, dan kode etik.
5. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada BAB IV Bagian Ketiga tentang Wajib Kerja adalah sebagai berikut :

1. Pasal 21
 - a. Dalam keadaan darurat, pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada guru dan/atau warga negara Indonesia lainnya yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai guru di daerah khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan warga negara Indonesia sebagai guru dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Pasal 22
 - a. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau kepentingan pembangunan daerah.
 - b. Ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bagi calon guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Pemerintah.

3. Pasal 23
 - a. Pemerintah mengembangkan sistem pendidikan guru ikatan dinas berasrama di lembaga pendidikan tenaga kependidikan untuk menjamin efisien dan mutu pendidikan.
 - b. Kruikulum pendidikan gruu pada lembaga pendidikan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengembangkan kompetensi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan nasional, pendidikan bertaraf internasional, dan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

Adapun kode etik guru Indonesia lembaga PGRI antara lain:

1. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.
2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional.
3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar.
5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.
6. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.
7. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.
8. Guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan (Soetjipto, 1999).

Relevansi Kode Etik dan Profesionalisme

Seorang guru hanya akan mendapatkan sebuah kepercayaan oleh masyarakat apabila dalam diri seorang guru tersebut tertanam kesadaran yang kuat akan kode etik guru pada saat mengajar. Tanpa adanya kode etik yang tertanam profesi

setinggi apapun yang diemban akan sulit mendapatkan kepercayaan dari masyarakat (M.Pd, 2020).

Hubungan antara kode etik dan profesionalisme seorang guru terdapat beberapa bagian yang diuraikan sebagai berikut:

1. Patuh pada perundang-undangan

Pada kode etik guru Indonesia butir kesembilan disebutkan bahwa “guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan”. Dari butir tersebut dapat diketahui bahwasannya seorang guru harus mengikuti aturan dari pemerintah dalam hal apapun.

2. Memelihara dan meningkatkan organisasi profesi

Pada kode etik butir keenam disebutkan bahwa “guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan, meningkatkan mutu dan martabat profesinya”. Dari butir tersebut diketahui bahwasannya sangat diwajibkan untuk seluruh guru agar selalu meningkatkan mutu dan menjaga martabat profesinya. Untuk meningkatkan mutu profesinya, ada dua cara yaitu cara formal dan cara informal. Secara formal artinya guru mengikuti pendidikan lanjutan dan mengikuti penataran, workshop, seminar, atau kegiatan ilmiah lainnya. Secara informal dapat dilakukan melalui televisi, radio, koran, dan sebagainya.

3. Memelihara hubungan dengan teman seprofesi

Dalam kode etik butir ketujuh disebutkan bahwa “guru memelihara hubungan seprofesi, semant kekeluargaan, dan kesetia kawan sosial. Hal tersebut berarti bahwa hendaknya menciptakan dan memelihara hubungan sesama guru dalam lingkungan kerjanya

4. Membimbing peserta didik

Dalam kode etik butir pertama disebutkan bahwa “Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila”. Kode etik tersebut dapat diterapkan pada saat pembelajaran dengan cara demokrasi, kooperatif, baik hati, sabar, adil, ramah,

dll. Hal tersebut juga mampu mengajarkan kepada peserta didik untuk menjadi pribadi yang berjiwa Pancasila (Bakar, 2009). Bukan hanya mempersiapkan siswa berjiwa Pancasila saja, di era 21 ini guru juga diharuskan mengajarkan siswanya beberapa keterampilan yang diantaranya, keterampilan komunikasi, bekerja sama, bertanggung jawab, dan dapat menyelesaikan masalahnya sendiri (Sri Wardani, Sri Haryani, Joni Albar, Deden Dicky Dermawan, 2022).

5. Menciptakan suasana yang baik ditempat kerja

Ketidaktimalan kinerja guru antara lain disebabkan oleh lingkungan kerja yang tidak menjamin pemenuhan tugas dan kewajiban guru secara optimal. sikap profesional guru terhadap tempat kerja juga dengan cara menciptakan hubungan harmonis di lingkungan tempat kerja, baik di lingkungan sekolah, masyarakat maupun dengan orang tua peserta didik (Dr. Syarifah Normawati, Sudirman Anwar M.Pd, 2009).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan dari hasil penelitian ini adalah Pertama, kode etik guru merupakan nilai atau norma yang bertujuan untuk mengatur dan mengarahkan bagaimana seharusnya seorang guru dalam bersikap dan mempertegas kedudukannya sebagai seorang guru dan melindungi profesinya. Kedua, kode etik guru hanya dapat ditetapkan oleh organisasi tertinggi yang menanugi profesi keguruan (PGRI) yang bertujuan untuk mengikat anggotanya. Ketiga, penetapan kode etik tidak boleh dilakukan secara perorangan, penentuannya melalui musyawarah dan diputuskan dalam sebuah rapat bersama.

DAFTAR RUJUKAN

Akhmad Zacky. (2016). Kode Etik Guru Dalam Meningkatkan Profesionalisme Pendidik; Reaktualisasi dan Pengembangan Kode Etik Guru di Madrasah Aliyah Darul Amin Pamekasan., 4(2), 271–292.

AR, A. Z. (2016). Kode Etik Guru dalam Meningkatkan Profesionalisme Pendidik; Reaktualisasi dan Pengembangan Kode Etik Guru di Madrasah Aliyah Darul Amin Pamekasan. *Journal of Islamic Education Studies*, Vol. 4 No. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/jpai.2016.4.2.271-292>

Bakar, H. M. Y. A. (2009). *Profesi Keguruan. Learning Assistance Program For Islamic School.*

Dr. Syarifah Normawati, Sudirman Anwar M.Pd, S. I. M. P. (2009). *Etika & Profesi Guru* (Cetakan Pe). PT. Indragiri Dot Com.

Fauzi, I. (2018). *Etika Profesi Keguruan.* IAIN Jember Press.

Habibah Siregar, Z. A. (2022). Analisis Etos Kerja Guru dala Melaksanakan Tugas di Sekolah Dasar. *JIKAP PGSD: Jurnal Ilmian Ilmu Kependidikan*, Vol, 6. No. <https://doi.org/https://doi.org/10.26858/jkp.v6i1.30110>

Jufni, M., Saputra, S., & Azwir. (2020). Kode Etik Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Serambi Akademica Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora*, 8(4), 575–580.

M.Pd, D. H. M. (2020). *Menjadi Guru Beretika dan Profesional* (Cetakan Pe). CV. Insan Cendekia Mandiri.

Mariyana, R. (2010). *Etika Profesi Guru.* In *Etika Profesi Guru.*

Marjuni, A. (2020). Peran dan Fungsi Kode Etik Kepribadian Guru dalam Pengembangan Pendidikan. *JPK: Jurnal Pendidikan Kreatif*, Vol. 1 No.

Pengurus Besar PGRI. (2017). Kode Etik Profesi Guru Indonesia. *Pgri.or.Id*, 1(1), 1–8.

Soetjipto, R. K. (1999). *Profesi Keguruan.* Rineka Cipta.

Sri Wardani, Sri Haryani, Joni Albar, Deden Dicky Dermawan, J. (2022). Peningkatan Kompetensi Guru dalam Mengembangkan Asesmen Berbasis Keterampilan Abad 21 Melalui Kelompok Kerja Kepala Sekolah Kecamatan Semarang Barat. *JIKAP PGSD: Jurnal Ilmiah Ilmu Kependidikan*, Vol, 6.

<https://doi.org/https://doi.org/10.26858/jkp.v6i1.24089>
Windarto, W. (2021). Kode Etik Guru Dalam Pengaplikasian Media Pembelajaran Online Pai Di Era Revolusi Industri 4.0. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 15(1), 15.
<https://doi.org/10.35931/aq.v15i1.420>